

PENETAPAN NOMOR URUT –PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 469 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024.

ABSTRAK: -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan rapat pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 119/PL.02.3-BA/1708/2/2024 tanggal 23 September 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:UU Nomor 39 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Kpts Nomor 1229 Tahun 2024;Kpts Nomor 447 Tahun 2024 dan Kpts Nomor 450 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, yaitu :
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 1 atas nama Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, SP;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Windra Purnawan, S.P. dan Ramli;
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 3 atas nama H. Zurdi Nata, S.IP. dan Ir. Abdul Hafizh, M.Si. .

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
- Lamp. : 1 Hlm